



P U T U S A N

Nomor 346 / Pid.B / 2018 / PN.Blit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 29 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mastrip No.12 RT.03 / RW.04, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : STM.
- II. Nama lengkap : **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 29 November 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek No.04 RT.01 / RW.04, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 346 / Pid. B / 2018 / PN.Blt tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 No. Reg. Perkara : PDM-74 / BLTAR / Ep. 2 / 09 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN** dan Terdakwa II. **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM** bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II. **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Para Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin RAKUM bersama-sama dengan BREWOK dan WERENG (D.P.O) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di pelataran Rusunawa Lantai 3 TB 1 Lantai III Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Awalnya saksi WINDHA BAGUS bersama dengan BAMBANG ANDIK mendapatkan informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa pada hari Minggu tanggal 29 juli 2018 sekira jam 22.00 WIB di Rusunawa TB 1 lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar sering dipakai untuk melakukan permainan judi kartu remi Cap Sa kemudian mereka saksi mulai melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB saksi berhasil menangkap mereka Terdakwa AGUS SUPRAYITNO bersama dengan Terdakwa GUNTUR SANTOSO, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa ada dua orang yang berhasil melarikan diri yaitu BREWOK dan WERENG;

□ Bahwa perjudian kartu remi jenis Cap Sa tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut mereka menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagian kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sistem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, misal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;

□ Bahwa saat itu Terdakwa AGUS SUPRAYITNO dengan modal sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) kalah sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa GUNTUR SANTOSO bermodalkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Permainan judi jenis Cap Sa yang dilakukan oleh mereka Terdakwa ini sifatnya untung untungan saja serta tidak ada ijinnya, sedangkan untuk BREWOK dan WERENG berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sejumlah Rp 104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) uang tunai Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

KEDUA:

Bahwa mereka Para Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin RAKUM bersama-sama dengan BREWOK dan WERENG (D.P.O) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di pelataran Rusunawa Lantai 3 TB 1 Lantai III Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ikut serta permainan judi

Halaman 4 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Awalnya saksi WINDHA BAGUS bersama dengan BAMBANG ANDIK mendapatkan informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB di Rusunawa TB 1 lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar sering dipakai untuk melakukan permainan judi kartu remi Cap Sa kemudian mereka saksi mulai melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 WIB saksi berhasil menangkap mereka Terdakwa AGUS SUPRAYITNO bersama dengan Terdakwa GUNTUR SANTOSO, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa ada dua orang yang berhasil melarikan diri yaitu BREWOK dan WERENG;

□ Bahwa perjudian kartu remi jenis Cap Sa tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut mereka menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sistem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, misal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain

Halaman 5 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;

□ Bahwa saat itu Terdakwa AGUS SUPRAYITNO dengan modal sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) kalah sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa GUNTUR SANTOSO bermodalkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Permianan judi jenis Cap Sa yang dilakukan oleh mereka Terdakwa ini sifatnya untung untungan saja serta tidak ada ijinnya, sedangkan untuk BREWOK dan WERENG berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sejumlah Rp 104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) uang tunai Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG ANDIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Briпка WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO karena Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Briпка WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian dengan menggunakan kartu remi di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya saksi bersama Briпка WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi bersama Briпка WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi remi yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pelaku judi remi melarikan diri yaitu BREWOK dan WERENG, lalu saksi bersama Briпка WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. Rp.37.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan pelaku Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO, uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO dan uang tunai sebesar Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang tercecer di lantai beserta Para Terdakwa ke Kantor Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;

- Bahwa adapun caranya Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut yaitu awalnya mereka menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sisitem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya ,missal (As / 1, 2 ,3, 4,5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WINDHA BAGUS, S.H.**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO karena Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa awalnya saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian dengan menggunakan kartu remi di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi remi yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pelaku judi remi melarikan diri yaitu BREWOK dan WERENG, lalu saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan pelaku Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO, uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO dan uang tunai sebesar Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang tercecer di lantai beserta Para Terdakwa ke Kantor Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun caranya Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut yaitu awalnya mereka menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sistem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari

Halaman 8 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, missal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukorejo pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut bersama dengan GUNTUR SANTOSO, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 mulai sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa bersama dengan GUNTUR SANTOSO, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut yaitu awalnya

Halaman 9 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi-bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sistem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri-sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, misal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;

- Bahwa Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dalam perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukorejo pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa);

Halaman 10 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut bersama dengan AGUS SUPRAYITNO, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 mulai sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa bersama dengan AGUS SUPRAYITNO, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut yaitu awalnya menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sisitem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, missal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;

Halaman 11 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi BAMBANG ANDIK, saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM ditangkap oleh saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa);
- Bahwa awalnya saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian dengan menggunakan kartu remi di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi remi yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pelaku judi remi melarikan diri yaitu BREWOK dan WERENG, lalu saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan pelaku Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM dan uang tunai sebesar Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang tercecer di lantai beserta Para Terdakwa ke Kantor Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 mulai sekitar pukul

Halaman 12 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa adapun caranya Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut yaitu awalnya menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sisitem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, misal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King, As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN mempunyai modal sebesar Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM mempunyai modal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;

Halaman 13 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang wenang;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **"Barangsiapa"** yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN** dan Terdakwa II. **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : " Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang wenang";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Para Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM ditangkap oleh saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa);
- Bahwa awalnya saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian dengan menggunakan kartu remi di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi remi yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN dan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pelaku judi remi melarikan

Halaman 15 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri yaitu BREWOK dan WERENG, lalu saksi BAMBANG ANDIK bersama saksi WINDHA BAGUS, S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan pelaku Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM dan uang tunai sebesar Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) yang tercecer di lantai beserta Para Terdakwa ke Kantor Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 mulai sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa adapun caranya Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut yaitu awalnya menyediakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya, bahwa kemudian kartu remi tersebut dikocok dan dibagi bagikan kepada para peserta sejumlah 13 (tiga belas) kartu setiap pemain, sebelum kartu dibagikan para pemain mengatakan jumlah taruhannya kepada Bandar atau ada kesepakatan memakai sisitem koin yaitu 2, 3, 5 atau bisa disebut 2000, 3000, 5000 namun uang taruhan masih dibawa para pemain sendiri sendiri dan dibayarkan usai permainan apabila pemain kalah, namun jika pemain menang maka menerima bayaran dari Bandar sesuai jumlah taruhannya. Dalam permainan judi Cap Sa kartu disusun sebanyak tiga susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu dan lima kartu, untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya ketiga kartu tidak sama angkanya, dari ketiga kartu dua diantaranya sama angka, ketiga kartu sama angkanya, sedangkan untuk susunan lima kartu ada enam jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas diantaranya kelima kartu tidak ada yang sama angkanya, dari kelima kartu dua diantaranya sama angka, dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya tidak sama dari kelima kartu urutan angka tapi gambar tidak harus sama (misalnya As / 1, 2, 3, 4 atau 10, Jek, Queen, King, As) dari kelima kartu urut dan sama gambarnya, misal (As / 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, Jek, Queen, King,

Halaman 16 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As). Bahwa setelah selesai menyusun kartu ketiga susunan kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu Bandar, jika terdapat kesamaan dengan Bandar maka pemain dianggap kalah baru setelah itu yang menang atas Bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh Bandar;

- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN mempunyai modal sebesar Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM mempunyai modal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN, Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM, BREWOK (melarikan diri) dan WERENG (melarikan diri) melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa), dimana perjudian dengan menggunakan kartu remi (judi remi Cap Sa) tersebut dilakukan di Rusunawa TB 1 Lantai 3 Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, oleh karena itu terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang wenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut dapat dibuktikan pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang wenang”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana perjudian pada tahun 2004 ;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa, maka beralasan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN** dan Terdakwa II. **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang wenang"**;

Halaman 18 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing:
 - Terdakwa I. **AGUS SUPRAYITNO Bin MAIRIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Terdakwa II. **GUNTUR SANTOSO Bin (Alm) RAKUM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ALIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LILIK PUJIATI, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

2. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. ALIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 PUTUSAN Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20